

Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

The Effectiveness Of Criminal Sanctions In Defamation Cases Through Social Media Under The Indonesian Criminal Code And The Electronic Information And Transactions Law

Yayan Febriansa ¹⁾; Desy Maryani ²⁾; Sandi Aprianto ³⁾

^{1,2,3)} *Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: ¹ desy.maryani@unived.ac.id; ² Sandiapriyanto11@gmail.com

How to Cite :

Febriansa. Y., Maryani. D., Aprianto. S. (2026). Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Journal of Law, Social Science, and Management Review*. 2(3).

ARTICLE HISTORY

Received [25 Februari 2026]

Revised [10 Mei 2026]

Accepted [13 Mei 2026]

KEYWORDS

Legal Effectiveness, Criminal Sanctions, Defamation, Social Media, EIT Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital telah meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang berdampak luas dan cepat. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Namun, dalam praktiknya, penerapan kedua instrumen hukum tersebut masih menimbulkan perdebatan terkait efektivitas, kepastian hukum, dan keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun masih terdapat potensi tumpang tindih antara KUHP dan UU ITE yang mempengaruhi kepastian hukum. Selain itu, efektivitas penerapan sanksi pidana dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pendekatan yang lebih proporsional agar sanksi pidana dapat memberikan efek jera sekaligus tetap menjamin kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

ABSTRACT

The rapid growth of social media as a digital public sphere has significantly increased the occurrence of defamation offenses with broad and immediate impacts. In Indonesia, defamation is regulated under the Criminal Code (KUHP) as well as Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 19 of 2016 (EIT Law). However, in practice, the enforcement of these legal instruments has generated debate regarding their effectiveness, legal certainty, and the balance between the protection of reputation and freedom of expression. This research aims to analyze the regulation and effectiveness of criminal sanctions imposed on perpetrators of defamation through social media. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the existing regulations provide a legal basis for enforcement, there remains potential overlap between the Criminal Code and the EIT Law, which affects legal certainty. Furthermore, the effectiveness of criminal sanctions is influenced by legal substance, law enforcement structures,

and legal culture within society. Therefore, regulatory harmonization and a proportional approach are necessary to ensure that criminal sanctions create deterrent effects while safeguarding responsible freedom of expression.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial sebagai ruang publik digital memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan pendapat secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis. Namun, kebebasan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan delik penghinaan yang telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311. Seiring perkembangan teknologi, negara memperluas pengaturan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), terutama Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, hukum pidana diperlukan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang dari serangan digital yang berdampak luas dan permanen. Di sisi lain, rumusan norma yang bersifat terbuka dalam UU ITE sering dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, adanya pengaturan ganda antara KUHP dan UU ITE memunculkan persoalan harmonisasi dan efektivitas penerapan sanksi pidana. Apakah sanksi pidana yang diatur benar-benar mampu menciptakan efek jera, kepastian hukum, dan keadilan? Ataukah justru menimbulkan overcriminalization dalam praktik penegakan hukum? Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Substansi Hukum (Legal Substance) – norma dan aturan hukum yang berlaku.
2. Struktur Hukum (Legal Structure) – lembaga dan aparat penegak hukum.
3. Budaya Hukum (Legal Culture) – kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Efektivitas sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial akan tercapai apabila ketiga komponen tersebut berjalan secara harmonis.

Teori Pidanaan

Teori pidanaan menjadi dasar dalam menilai tujuan penjatuhan sanksi pidana. Secara umum terdapat tiga teori utama:

1. Teori Absolut (Retributif) – pidana sebagai pembalasan.
2. Teori Relatif (Utilitarian) – pidana untuk pencegahan dan efek jera.
3. Teori Gabungan (Integratif) – pidana sebagai pembalasan sekaligus pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pendekatan integratif lebih relevan karena menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep efektivitas hukum dan teori pidanaan dalam kaitannya dengan delik pencemaran nama baik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan);
2. Bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli);
3. Bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan teleologis guna menilai kesesuaian norma hukum dengan tujuan pembentukannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan Sanksi Pidana dalam KUHP dan UU ITE

KUHP mengatur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311 dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Sementara itu, UU ITE melalui Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) mengatur pencemaran nama baik dalam konteks media elektronik dengan ancaman pidana yang relatif lebih berat. Secara normatif, pengaturan dalam UU ITE dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik ruang digital yang memiliki daya sebar luas dan dampak permanen. Namun, rumusan norma yang bersifat "open norm" menyebabkan potensi multitafsir dalam penerapan.

Efektivitas Substansi Hukum

Dari aspek substansi, terdapat potensi tumpang tindih antara KUHP dan UU ITE. Ketidakharmonisan ini berpengaruh terhadap kepastian hukum. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan UU ITE karena ancaman pidananya lebih berat, sehingga muncul kesan bahwa UU ITE lebih represif. Efektivitas normatif belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat perdebatan mengenai batas antara kritik yang sah dan penghinaan.

Efektivitas Struktur Hukum

Efektivitas sanksi pidana sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum. Perbedaan interpretasi terhadap unsur "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" sering menimbulkan ketidakseragaman penegakan hukum. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang seragam menyebabkan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya merupakan kritik.

Efektivitas Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat digital masih relatif rendah. Banyak pengguna media sosial belum memahami batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum. Hal ini menyebabkan tingginya angka pelanggaran. Efektivitas hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat. Tanpa peningkatan literasi hukum digital, sanksi pidana tidak akan optimal dalam mencegah pelanggaran.

Analisis Efek Jera dan Keadilan

Dari perspektif teori pemidanaan, efektivitas sanksi pidana dapat diukur melalui: Efek jera terhadap pelaku dan masyarakat; Pemulihan nama baik korban; Keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi. Dalam praktiknya, pemidanaan belum selalu menimbulkan efek jera sosial yang signifikan, karena perdebatan publik mengenai keadilan putusan sering kali mengurangi legitimasi hukum itu sendiri

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, namun masih terdapat potensi tumpang tindih norma yang dapat memengaruhi kepastian hukum. Dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi pidana tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh substansi hukum yang bersifat multitafsir, struktur penegakan hukum yang belum seragam, serta rendahnya budaya hukum masyarakat digital. Oleh karena itu, sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium dengan pendekatan yang proporsional agar tidak menimbulkan overcriminalization serta tetap menjaga kebebasan berekspresi.

Saran

Diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UU ITE guna menghindari duplikasi norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum agar penerapan ketentuan berjalan konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Di sisi lain, peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat juga menjadi langkah penting untuk mendorong kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Lembaga Pidana dan Pemidanaan*. Bandung: Alumni, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Siregar, Binsar M. "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 48, No. 2 (2018).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wibowo, Ari. "Problematika Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 9, No. 1 (2020).